

KEBERATAN (EKSEPSI)

Terhadap

Surat Dakwaan Penuntut Umum

Nomor : DAK – 04 / 24 / I / 2009 Tanggal 23 Januari 2009

Atas Nama Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal

Oleh

Tim Penasihat Hukum

Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal

Perkara Pidana Nomor : 04/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

**Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jakarta, 10 Februari 2009**

Kepada YTH.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor :04/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

Di,-
Jakarta

Perihal : KEBERATAN (EKSEPSI) Terhadap Surat Dakwaan Penuntut
Umum Nomor : DAK – 04 / 24 / I / 2009 Tanggal 23 Januari
2009 Atas Nama Terdakwa
Ir. Mohammad Iqbal

Dengan hormat,

Perkenankan pada kesempatan ini kami untuk dan atas nama Klien kami, Mohammad Iqbal menyampaikan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum No: DAK – 04/24/I/09, tanggal 23 Januari 2009, yang dibacakan pada hari ini, Selasa Tanggal 10 Februari 2009.

Surat Dakwaan ini dibacakan dihadapan sidang yang mulia ini, setelah Penuntut Umum yang sama membacakan Tuntutan terhadap Sdr. Billy Sindoro. Dalam Surat Dakwaan ini dikatakan Sdr. Terdakwa telah menerima hadiah dari Billy Sindoro karena telah memenuhi permintaan Billy Sindoro.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi ini, yang merupakan upaya untuk mencermati perkara ini dari awal pemeriksaan. Mengingat perkara yang kita hadapi ini mendapat sorotan dan perhatian yang luas dari masyarakat, terutama dari Pers.

Ketertarikan masyarakat untuk memperhatikan perkara ini tentu beralasan. Menurut hemat kami paling tidak alasan pertama, masyarakat memperhatikan perkara yang kita hadapi ini, karena perkara ini melibatkan lembaga baru yang lahir untuk menegakkan hukum persaingan yaitu KPPU. Alasan kedua, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah orang yang datang dari dunia usaha dengan kegiatan usaha yang sangat besar untuk ukuran kita di Indonesia. Alasan ketiga, karena yang terlibat

dari awal dalam perselisihan yang melahirkan perkara ini, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar dibidang TV berbayar, tetapi juga melibatkan kelompok usaha yang besar.

Dengan alasan itu pula kami Tim Penasihat hukum, ingin dari awal kita mengajak semua pihak untuk mencermati perkara ini secara baik dan telaahan awal yang kami sampaikan sebagai eksepsi atau keberatan atas surat Dakwaan penuntut umum, karena dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum banyak hal yang diabaikan dan sama sekali tidak disinggung.

Majelis Hakim yang mulia

Eksepsi ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan**
- II. Alasan dan keberatan terhadap Surat Dakwaan**
 - A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal.**
 - B. Surat Dakwaan harus batal demi hukum**
 - 1. Dakwaan disusun tidak cermat**
 - 2. Dakwaan tidak dapat diterima**
- III. Permohonan**

**Majelis Hakim yang mulia
Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,**

I. Pendahuluan

Eksepsi atau keberatan yang kami sampaikan ini, bukan bentuk dari sikap gagah-gagahan, bukan pula sebagai bentuk untuk tampil beda, jauh pula dari sikap pamer pengetahuan dan sikap kritis. Eksepsi ini sepenuhnya kami maksudkan sebagai upaya konkret kami tim penasihat hukum terdakwa untuk melihat perkara ini secara utuh dan tanpa prasangka.

Korban persekongkolan

Dalam Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H, mereka menerangkan bahwa mereka sudah membuat satu skema rencana untuk mempengaruhi orang-orang di KPPU, sebagaimana didiskusikan pada tanggal 17 Oktober 2007, sesuai dengan bukti tertulis yang disita oleh penyidik. Pendekatan dilakukan melalui Tadjudin Noer Said, karena dianggap paling senior di KPPU dan mempunyai pengaruh. Bahkan direncanakan pembayaran terhadap Tadjudin Noer Said dilakukan dengan sukses FEE, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba. Manuver di dalam KPPU diserahkan kepada Tadjudin Noer Said

Bukan itu saja yang direncanakan tetapi juga direncanakan untuk mendekati orang-orang tertentu, termasuk mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh SH dan Marzuki Darusman yang akan dilakukan oleh Halim Mahfuz, Senior Vice President Corporate Affairs PT. Direct Vision. Selain itu direncanakan juga untuk mendekati Benny Pasaribu dan mendekati Syamsul Maarif melalui jalur pintas yaitu Partai Golkar. Juga melakukan pendekatan terhadap Komisi I melalui Marzuki Darusman sebagai anggota Komisi I dari Partai Golkar. Bahkan Komisi I, menurut Erwin Darwis Purba, S.H., PT DV pernah menyerahkan white paper kepada Komisi I DPR RI, sehingga Komisi I pernah berencana untuk memanggil PT. DV.

Ini adalah sebagai bukti bahwa ada skenario tertentu sebagai persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU dalam menangani kasus yang dikenal sebagai kasus Liga Inggris ini dan skenario yang timbul karena peran Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba itu telah terlaksana, yang mana kemudian Tadjudin Noer Said (TNS), yang disebut-sebut dalam pembicaraan antar mereka, sebagai anggota KPPU yang paling senior bisa di lobby dan berhasil mempengaruhi terdakwa untuk berkomunikasi dengan Billy Sindoro. Tanpa ada peran TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba, maka tidak akan terjadi komunikasi antara terdakwa dengan Billy Sindoro dan perkara ini tidak akan pernah ada serta memakan korban yaitu terdakwa M. Iqbal.

Dengan demikian TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba harus dijadikan tersangka dan terdakwa karena telah bersama-sama melakukan persengkongkolan untuk menyuap komisioner KPPU yang menangani perkara siaran liga inggris dengan nomor perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2008.

**Majelis Hakim yang mulia
Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,**

Malapetaka, yang melahirkan perkara ini bagi terdakwa berawal adanya SMS dan telepon dari Komisioner KPPU Tadjudin Noersaid kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2008, yang pada intinya meminta kesediaan Terdakwa untuk bertemu dengan Billy Sindoro.

Dalam percakapan yang terekam oleh penyelidik KPK antara terdakwa dan Tadjudin Noer Said (TNS); TNS menyatakan, antara lain,: “TNS sampaikan BS sesuaikan waktu dengan MI, tapi kalau MI mau senin, akan disiapkan tempat jam 3 di Aryaduta, ada orang yang akan jemput bawa ke ruangan mereka. Terserah Pak MI kalau mau tentukan hari lain, silakan, kan dia butuh Atau denger aja dulu paling sedikit biar dia makin takut”

Lebih lanjut dalam rekaman pembicaraan antara TNS dan MI, TNS mengatakan:“ Nggak tau, mungkin gak ada namanya disitu, itu kan group Lippo. BS sudah lama minta tolong itu, tapi saya bilang biar kita lihat dulu

perkembangannya. Kemarin Pak Iqbal cerita sama saya, saya cerita sama dia (BS) kelihatannya gak....tapi saya gak yakin, dia mau dengar langsung”.

Dalam percakapan lain TNS menyatakan, “ *Iyalah ngobrol-ngobrol aja gak ada komitmenlah, tapi kalau ada komitmen ya gak papa, kalau gak ada apa-apa ya cuma mau ketemu aja....”*

Sebagai orang yang tidak pernah beriktikad buruk dan tidak pernah melakukan hal yang buruk, terdakwa bersedia menemui Billy Sindoro dan pertemuan itu terjadi pada tanggal 21 Juli 2008 bertempat di Hotel Aryaduta Semanggi, atas jasa baik Tadjudin Noer Said. Tidak ada pembicaraan yang istimewa antara terdakwa dan Billy Sindoro dan tidak juga ada hal yang jelas diminta oleh Billy Sindoro kepada terdakwa terutama yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPPU yaitu Perkara No. 03/KPPU/L/2008.

Apa yang hendak kami tegaskan dengan fakta ini ialah bahwa Terdakwa baru berhubungan dan bertemu dengan Billy Sundoro pada tanggal 21 Juli 2008, atas permintaan Tadjudin Noer Said. Dari percakapan ini terasa adanya provokasi dan upaya mempengaruhi terdakwa, mengingat keterangan TNS bahwa BS sudah lama menghubunginya dan adanya pernyataan TNS bahwa kalau mau buat komitmen gak apa-apa. Pernyataan ini bisa jadi sebenarnya antara TNS dan pihak lain, termasuk dengan BS telah ada komitmen tertentu. Pernyataan ini juga bisa berarti bahwa telah ada komitmen dengan orang lain di KPPU, termasuk dengan anggota majelis yang lain. Hanya saja memang tidak ada satupun bukti yang terbuka selama dalam proses penyidikan berlangsung.

Hal lain yang menurut hemat kami merupakan fakta yang sangat patut untuk diperhatikan secara materiil dan secara formil, yaitu keterangan Saksi Rani Anindita Trangani, yang menyatakan sudah mendapat perintah untuk melakukan penyadapan sejak tanggal 20 Juni 2008, dengan Surat Perintah Penyadapan No. Sprint.Dap.70A/01/22/VI/2008. Perintah penyadapan dilakukan terhadap Nomer Tilpon 0812064800 milik terdakwa M. Iqbal dan Nomer Tilpon 081586400429 milik Billy Sindoro.

Ini menunjukkan bahwa penyadapan terhadap Telepon terdakwa M. Iqbal dan Billy Sindoro dilakukan satu bulan sebelum mereka melakukan pertemuan, dan satu bulan sebelum terbukti adanya niat dari terdakwa M. Iqbal untuk menemui Billy Sindoro.

Pertanyaan yang timbul dari fakta ini, apa sebenarnya dasar hukum dari pengeluaran surat perintah penyadapan tersebut ? Dan penyadapan ini untuk kepentingan apa ? Asumsi yang dapat muncul bahwa surat perintah tersebut dengan sengaja dikeluarkan untuk menjebak terdakwa M. Iqbal. Hal ini kami kemukakan karena tidak ada alasan yuridis yang masuk akal sehat kami alasan dilakukannya penyadapan tersebut. Provokasi dari Tadjudin Noer Said untuk membuat komitmen tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, sampai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa.

Adalah benar bahwa penyadapan itu adalah merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi Pasal 6 huruf c jo Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002. Namun kalau dicermati bunyi Pasal 6 huruf c jo Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002, penyadapan dan perekaman itu dilakukan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi. Bukan terhadap kemungkinan adanya perkara korupsi.

Apa yang hendak kami tegaskan di sini adalah bahwa ada satu kekuatan tertentu yang telah menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan mengarahkan serta menuntun agar ada orang yang menjadi korban dari adanya perbuatan pidana yang diciptakan.

Proses penangkapan di luar Surat Perintah

Majelis Hakim yang kami muliakan

Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,

Dalam berita acara pemeriksaan saksi Hendy F Kurniawan menerangkan bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa Ir. Mohammad Iqbal dan Billy Sindoro, karena adanya informasi dari tim KPK bahwa akan ada

penyerahan uang di Hotel Aryaduta. Sebagai bekal untuk menangkap orang yang diduga akan menerima uang tersebut para petugas diberi profiling dan foto M. Iqbal, tanpa adanya profiling dan foto dari Billy Sundoro.

Dasar hukum yang digunakan oleh tim penangkap atau penjebak ini untuk melakukan tugas di Hotel Aryaduta adalah Surat Perintah Penyelidikan tanggal 15 September 2008 No. Sprint.lidik-62A/01/IX/2008. Tugas penyelidikan ini tidak disertai oleh Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Pengeledahan.

Satu-satunya dasar hukum melakukan penangkapan itu adalah surat perintah penyelidikan disertai dengan informasi bahwa akan ada penyerahan uang sebagai tanda terima kasih.

Dari keterangan para saksi atau rekaman pembicaraan atau sadapan SMS terdakwa dan Billy Sindoro tidak ada yang dapat digunakan sebagai bukti atau petunjuk bahwa terdakwa akan menerima penyerahan uang dari Billy Sindoro sebagai tanda terima kasih.

Fakta ini menunjukkan bahwa memang ada skenario tertentu untuk mengorban terdakwa M. Iqbal, dalam rangka menyelamatkan orang lain. Kita tidak tahu apa dan siapa yang hendak diselamatkan dengan mengorbankan terdakwa ini.

Skenario mengorban terdakwa M. Iqbal ini, makin sempurna dengan adanya Fakta bahwa menurut Resume dari Perkara Billy Sindoro (**disebut pada Judul III. Fakta-fakta dengan sub judul Penangkapan**) ternyata penangkapan terhadap Billy Sindoro sudah disiapkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-09/01/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Kalau Fakta ini benar, maka ini adalah bukti untuk mengorbankan terdakwa yang dikaitkan dengan keberadaan Billy Sindoro, karena sesuai dengan fakta yang kami ungkap di atas, bahwa pertemuan dan atau perkenalan terdakwa dengan Billy Sindoro baru terjadi pada tanggal 20 Juli 2008. Fakta ini menunjukkan bahwa ada kesengajaan untuk menggandengkan penangkapan terdakwa dengan Billy Sindoro.

Sekali lagi timbul pertanyaan penggandengan perkara Billy Sindoro dengan terdakwa ini untuk kepentingan apa dan siapa ? Dengan kata lain dibalik penggandengan ini siapa yang secara sengaja mengorbankan terdakwa M. Iqbal ?

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,**

Masih ada cerita lain yang berhubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ini, yaitu yang berhubungan dengan Supir terdakwa Basirun terjadi pada tanggal 16 September 2008, sesuai dengan rekaman pembicaraan telepon kartu tanda parkir.

Dari rekaman waktu pembicaraan telepon antara terdakwa dan Basirun, tanda parkir dan keterangan Basirun tercatat hal-hal sebagai berikut:

No.	Waktu	Lokasi	Bukti	Keterangan
1.	18.18	Parkir basement Aryaduta	HP Basirun	M. Iqbal menilpon Basirun untuk menjemput di Lobby Aryaduta.
2.	18.31	Pos Parkir keluar	Tiket Parkir	Keluar parkir tersendat.
3		Lobby Hotel	Keterangan Basirun	Dua orang mengaku anggota KPK masuk mobil dan menyuruh Basirun dan menyuruh Basirun kembali ke parkir basement.
4	18.32	Pos masuk parkir	Tiket parkir	Basirun masuk parkir di basement bersama dengan dua orang mengaku anggota KPK. HP Basirun diambil.
5		Basement	Keterangan Basirun	Basirun dibawa dua orang mengaku anggota KPK berjalan menuju lobby hotel.
6		Lobby hotel	Keterangan Basirun	Basirun dan dua orang mengaku anggota KPK berada di lobby hotel.
7		Lobby hotel	Keterangan Basirun	Basirun dibawa oleh dua orang mengaku anggota KPK ke basement tempat parker.
8		Basement	Keterangan Basirun	Basirun dan dua orang mengaku anggota KPK masuk kedalam mobil dinas M. Iqbal.

9	19.01	Pos Parkir keluar	Tiket keluar parkir dan keterangan Basirun	Basirun dan dua orang mengaku anggota KPK menuju lobby hotel dengan mobil dinas M. Iqbal.
10	19.02	Pos masuk parkir	Tiket masuk parkir dan keterangan Basirun.	Mobil berjalan ke lobby, kemudian kembali ke basement.
11	19.42	Pos Parkir keluar	Tiket keluar parkir dan keterangan Basirun	Basirun dan dua orang mengaku anggota KPK menuju lobby hotel dengan mobil dinas M. Iqbal. Basirun melihat terdakwa M. Iqbal telah ditangkap oleh KPK.

Terus terang tidak ada alasan yang jelas dan masuk akal sehat kami, sehingga petugas KPK melakukan tindakan yang kami rincikan di atas, selain dari adanya dugaan bahwa semua ini telah direncanakan secara sistematis untuk mengorbankan terdakwa dan menggandengkan perkaranya dengan Billy Sindoro. Kemudian memberitakan penangkapan ini sebagai satu peristiwa yang sangat besar dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Hal ini dapat kita lihat dari proses pemberitaan yang sangat luar biasa cepatnya.

Dari pemberitaan yang sempat kami catat kompas.com, sudah memberitakan penangkapan terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 16 September jam 20.03 artinya 21 menit setelah Basirun melihat terdakwa ditangkap di Hotel Aryaduta. Sedangkan detik finance memberitakan penangkapan ini pada jam 20.21, artinya 31 menit setelah Basirun melihat terdakwa ditangkap KPK. Hal ini menurut hemat kami sungguh luar biasa sistematisnya mengorbankan terdakwa ini.

Dari fakta proses penangkapan yang terjadi, menurut hemat kami, kalau tidak ada pesanan tertentu atau skenario untuk menjebak terdakwa M. Iqbal, tentu petugas KPK yang mendapat surat perintah melakukan penyelidikan terlebih dahulu akan melakukan tindakan persuasif dengan cara mempertanyakan dan melakukan tindakan pencegahan yang patut. Tindakan itu dapat berupa, permintaan untuk melaporkan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

II. Alasan dan keberatan terhadap Surat Dakwaan

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati,**

Pada persidangan hari ini Selasa, 10 Februari 2009 Saudara Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan, untuk itu perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal mengemukakan alasan-alasan keberatan (eksepsi) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”).

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

..... dst.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

*Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**.*

**Majelis Hakim yang mulia
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati**

Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan penuntut umum yang kami ajukan ini merupakan keberatan (Eksepsi) dalam hal:

A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal.

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati,**

Bahwa dalam hukum acara dikenal 2 (dua) macam kompetensi atau kewenangan peradilan, yakni kewenangan absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berhubungan dengan lingkungan peradilan manakah yang berwenang mengadili suatu persoalan hukum, sedangkan kompetensi relatif menyangkut kewenangan pengadilan manakah dalam suatu lingkungan peradilan yang berwenang mengadili suatu persoalan hukum.

Bahwa apabila kompetensi peradilan tersebut dikaitkan dengan perkara a quo, maka timbul pertanyaan peradilan manakah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal?

Bahwa apabila persoalan kompetensi tersebut disambunghubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 11 tersebut mengandung 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yakni ketentuan yang termuat dalam Pasal 11 huruf a memuat Subyek atau pelaku tindak pidana korupsi yang dapat ditindak oleh KPK sedangkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan/atau c memuat bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan kewenangan KPK. Dengan demikian kompetensi atau kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dibatasi oleh ketentuan Pasal 11 tersebut.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum dirumuskan berdasarkan atas berita acara yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan.

Bahwa terlebih lagi ketentuan Pasal 11 tersebut disambung hubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 53, berbunyi:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 53 tersebut di atas, maka jelas baik KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 dan Pasal 7 seharusnya KPK melakukan koordinasi dan melimpahkan perkara ini kepada institusi penegak hukum lainnya sebagaimana dilakukan oleh KPK dalam kasus pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tertangkap tangan menerima sejumlah amplop senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. Surat Dakwaan harus batal demi hukum

Surat Dakwaan harus batal demi hukum karena surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP yang menyebutkan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dakwaan disusun tidak cermat

Penuntut umum tidak cermat menyusun dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Di dalam Dakwaan Primer halaman 3 alinea 1 jo. Dakwaan Subsider halaman 10 alinea 1 jo. Dakwaan Lebih Subsider halaman 12 alinea 1 yang menyebutkan : *“... Telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Billy Sindoro ...dst”*

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana disebutkan di atas tidak cermat dalam :

Menyebutkan dalam hal apa Terdakwa membantu PT. Direct Vision, karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PT. Direct Vision dan tidak pernah membantu PT. Direct Vision dalam perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2008 yang ditangani oleh Terdakwa menjadi salah seorang komisioner

Menyebutkan rahasia apa yang dibocorkan oleh Terdakwa dalam perkara PT. Direct Vision dalam perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2008 di mana Terdakwa menjadi salah seorang komisioner;

Dengan tidak cermatnya penuntut umum menyusun dakwaannya maka dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP yang menyebabkan Surat Dakwaan harus batal demi hukum.

2. Dakwaan tidak dapat diterima

**Majelis Hakim yang mulia
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati**

Perkara ini masih bersifat prematur

Bahwa pada halaman 8 dakwaan primer, dan halaman 15 dakwaan subsider serta halaman 22 dakwaan lebih subsidair disebutkan: “terdakwa pada tanggal 14 September 2008 bersepakat dengan Billy Sindoro untuk membuat janji pertemuan pada hari selasa 16 September 2008 di hotel Aryaduta Jl. Prapatan No.44-48 Jakarta Pusat yang selanjutnya pada waktu yang telah disepakati tersebut terdakwa menemui Billy Sindoro di kamar 1712” Surabaya Suite lantai 17 Hotel Aryaduta dan dalam kesempatan mana Billy Sindoro kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan terdakwa, selanjutnya Billy Sindoro menyerahkan tas berwarna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa ketika hendak pulang melalui pintu lift lantai 17.”

Selanjutnya pada alinea berikutnya disebutkan: “Terdakwa saat turun di lobby Hotel Aryaduta telah ditangkap oleh petugas KPK dan daripadanya disita barang bukti berupa tas jinjing warna hitam pemberian Billy Sindoro yang di dalamnya berisikan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).”

Bahwa menurut Pasal 12 huruf C UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:

Ayat (1)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Ayat (2)

“Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal sejak gratifikasi tersebut diterima”.

Bahwa oleh karena Terdakwa baru saja menerima bungkus hadiah yang tidak diketahui isinya dan belum sempat melaporkannya kewajibannya untuk melaporkan kepada KPK atau sekretariat KPPU tentang pemberian uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Billy Sindoro itu, sebagaimana menurut dakwaan tersebut di atas, kemudian Terdakwa pada saat yang bersamaan sudah keburu ditangkap oleh KPK, padahal terdakwa masih mempunyai waktu untuk menyampaikan laporan tentang pemberian tersebut sebagai kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal sejak gratifikasi tersebut diterima dan adalah menjadi tugas KPK untuk mengawasi, termasuk dan tidak terbatas melakukan penyadapan apakah benar terdakwa akan melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana di atas. Bilamana terdakwa tidak mematuhi maka KPK baru dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena KPK memang sudah mempunyai alat yang cukup untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu Penetapan Ir. Mohammad Iqbal sebagai Tersangka dan Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf C. Dengan demikian, penetapan tersebut bersifat prematur.

III. Permohonan Kepada Majelis Hakim

**Majelis Hakim yang mulia
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (eksepsi) ini, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal untuk seluruhnya;
2. Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal, karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : DAK – 04 / 24 / I / 2009 Tanggal 23 Januari 2009 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian Keberatan (Eksepsi) ini kami sampaikan.

Jakarta, 10 Februari 2009

Hormat Kami,
Tim Penasihat Hukum Terdakwa
Ir. Mohammad Iqbal

Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M.

Dr. SF. Marbun, SH, M.Hum

Rudjito, SH, LL.M

Andi A Nawawi, SH

Dasril Affandi, SH, MH

Libertino Nainggolan, SH

Masayu D. Kertopati, SH